PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0532) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : [illegible] Website : [illegible]

SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : Kep. 421.1/006/PF.2/DPMPTSP/VIII/2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA

Menimbang : a. Surat permohonan Saudara [illegible] FATIMAH, S.Ag. [illegible] Sekolah Dasar Swasta "MIN 1 Tegah Sempurna" pada tanggal [illegible] 2023, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta "MIN 1 Tegah Sempurna" di Menteng Raya Kecamatan Kota Sampit.
b. Hasil Rekomendasi Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.2/367/Pen.SD/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta "MIN 1 Tegah Sempurna" di Menteng Raya Kecamatan Kota Sampit.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang [illegible] Tahun 2003;
2. Undang-Undang [illegible] Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah [illegible] Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah [illegible] Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah [illegible] Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah [illegible] Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor [illegible] Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor [illegible] Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan [illegible] Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor [illegible] Tahun 2021

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Hukum	: YAYASAN PENDIDIKAN KINGA'TAGAH SEMPURNA
Nama Lembaga Pendidikan	: SEKOLAH DASAR SWASTA " SDS 1 TEGAH SEMPURNA "
Kepala Sekolah	: [illegible] FATIMAH, S.Ag
Penanggung Jawab	: YONNI MANGIRUNG S.Pd
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN FORMAL
Jenis Program	: PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
Alamat Lembaga Pendidikan	: Jl. Tegah Sempurna Telp [illegible]
Desa/Kelurahan	: Menteng Raya
Kecamatan	: Kota Sampit
Kabupaten / Provinsi	: Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah
Menggunakan Gedung Milik	: MILIK SENDIRI (PT. YAYASAN SEMPURNA)
No. IUS / PSG	: 541.[illegible]
Masa Berlaku Izin	: Selama Sekolah Berjalan

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program berdasar sehingga memenuhi fungsi [illegible] dan [illegible] masyarakat.
2. Pengelolaannya berkewajiban melaporkan kegiatan pengelolaannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib memenuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus dipertanggung jawabkan apabila terjadi pelanggaran pelanggaran undangan Undang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, pemutahan lokasi sementara/tetap dan perubahan jenjang/kualitas Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap dengan izin ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Balai Sertifikasi Elektronik

[illegible]